



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode
Pos 54311, Telepon (0287) 381144, 381410, 381205, Faksimile (0287) 381423,
Laman www.kebumenkab.go.id,
Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.8.3.4 / 0033 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada standar pelayanan, perlu dibentuk tim pengelola pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

a. Ketua bertugas:

1. menerima aduan masuk dari anggota tim;
2. mendistribusikan aduan masuk ke koordinator masing-masing bagian;
3. monitoring tindak lanjut aduan;
4. mengoordinasikan tindak lanjut pengaduan dengan perangkat daerah terkait; dan
5. melaporkan ke Sekretaris Daerah.

b. Tugas Koordinator adalah:

1. menerima aduan masuk dari ketua Tim Pengaduan;
2. mengoordinasikan, menjawab dan menindaklanjuti aduan; dan

3. melaporkan hasil tindak lanjut dan jawaban atau respon aduan kepada ketua pengaduan.

c. Anggota Tim Pengaduan bertugas:

1. melaksanakan pengecekan, menerima dan merespon aduan yang masuk melalui beberapa kanal (media sosial, email, whatsapp, kontak saran atau aduan langsung); dan
2. melaporkan aduan masuk ke ketua tim pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



EDI RIAN TO

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor : 000.8.3.4 / 0033 Tahun
2026 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola
Pengaduan Masyarakat Pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Umum
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Organisasi
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Pemerintahan
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Kesejahteraan Masyarakat
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Hukum
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Administrasi Pembangunan

11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
12.	Tim Pengelola Website Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

